



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa air tanah merupakan sumber daya alam yang mempunyai peran penting bagi kehidupan dan penghidupan rakyat sehingga perlu pengelolaan yang bijaksana dan sinergi dengan sektor lain untuk dapat mencukupi semua kebutuhan masyarakat, niaga dan industri dengan prinsip tetap terjaga ketersediaan dan kelangsungan keberadaan air, serta menjaga daya dukung dan fungsi air tanah melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian air tanah;
- b. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah di Provinsi Jawa Timur karena tidak sesuai dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5);

17. Peraturan

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Timur.
5. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.
6. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
8. Cekungan air tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbunan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

9. Daerah

9. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
10. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
11. Penggalan air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air dan terowongan untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman pemakaian dan perusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
12. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan perusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
13. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah.
14. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
15. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
16. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara, melindungi keberadaan serta keberlanjutan keadaan, kondisi, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
17. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan perusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
18. Pengembangan adalah peningkatan pemanfaatan fungsi air tanah untuk memenuhi penyediaan air tanah.

19. Pengendalian

19. Pengendalian intrusi air laut dan amblesan tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, mengendalikan, memulihkan kerusakan dan kualitas lingkungan yang disebabkan akibat tindakan penggunaan air tanah berlebihan tidak sesuai dengan kondisi akuifer.
20. Hak guna pakai air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
21. Hak guna usaha air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mangusahakan air tanah.
22. Izin Pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
23. Izin Pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.

BAB II

ASAS DAN LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 2

Pengelolaan air tanah berdasarkan pada:

- a. asas kelestarian;
- b. asas keseimbangan;
- c. asas kemanfaatan umum;
- d. asas keterpaduan dan keserasian;
- e. asas keadilan;
- f. asas kemandirian; dan
- g. asas transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan air tanah dilaksanakan berdasarkan pada basis cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Kebijakan pengelolaan air tanah merupakan arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pencegahan intrusi air laut dan amblesan tanah, dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.
- (2) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah.
- (3) Kebijakan teknis pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya air dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Cekungan air tanah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah cekungan air tanah di Jawa Timur yang lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Pengelolaan cekungan air tanah lintas Provinsi yang berada di wilayah Jawa Timur menjadi tanggung jawab Menteri, dikoordinasikan oleh Gubernur.

Pasal 6

- (1) Strategi pengelolaan air tanah merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pencegahan intrusi air laut dan amblesan tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Strategi pengelolaan air tanah meliputi kegiatan:
 - a. menyusun perencanaan konservasi air tanah;
 - b. menyusun perencanaan alokasi air tanah didasarkan pada potensi air tanah dan proyeksi kebutuhan;
 - c. menyusun

- c. menyusun sistem informasi air tanah;
 - d. mengendalikan pemanfaatan air tanah melalui rekomendasi teknis dalam perizinan yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan air tanah;
 - e. pembinaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian pemanfaatan air tanah;
 - f. koordinasi dan kerja sama antar lembaga pengelola sumber daya air baik air permukaan maupun air tanah.
- (3) Strategi pengelolaan air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 7

- (1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (2) Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pencegahan intrusi air laut dan amblesan tanah.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pencegahan intrusi air laut dan amblesan tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui tahapan:
 - a. inventarisasi air tanah;

b. penetapan

- b. penetapan zona konservasi air tanah;
- c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

Pasal 9

- (1) Rencana pengelolaan air tanah memuat pokok-pokok program konservasi, pendayagunaan dan pencegahan intrusi air laut dan amblesan tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah disusun dengan:
 - a. prioritas penggunaan air, mengutamakan pemanfaatan air permukaan pada wilayah sungai yang ada disekitarnya;
 - b. berdasarkan pada kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah.

Pasal 10

- (1) Gubernur menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Paragraf 1 Inventarisasi

Pasal 11

- (1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- (2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. kondisi lingkungan dan potensi yang terkait dengan air tanah;

c. struktur

- c. struktur geologi;
- d. cekungan air tanah dan prasarana yang ada;
- e. daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah;
- f. jumlah pengambilan air tanah; dan
- g. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Paragraf 2

Penetapan Zona Konservasi Air Tanah

Pasal 12

- (1) Zona konservasi air tanah disusun berdasarkan data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi.
- (2) Zona konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Zona konservasi air tanah diklasifikasikan menjadi:
 - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
 - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
- (4) Zona konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1 : 50.000.
- (5) Zona konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau ulang dalam waktu tertentu.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan rencana pengelolaan air tanah meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, pencegahan intrusi air laut dan amblesan tanah serta pemulihan.
- (2) Gubernur dalam melaksanakan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan kepada pihak lain.

(3) Ketentuan

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Konservasi

Pasal 15

- (1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah.
- (2) Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada zona konservasi air tanah.
- (3) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui:
 - a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. pengawetan air tanah;
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran; dan
 - d. pencegahan intrusi air laut dan amblesan tanah.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau atau sumur produksi dengan cara:
 - a. mengukur dan merekam kadudukan muka air tanah;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
 - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.

Pasal 17

Gubernur menetapkan jaringan sumur pantau pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota berdasarkan:

- a. kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan air tanah;
- b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah; dan
- c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.

Paragraf 1

Perlindungan dan Pelestarian Air Tanah

Pasal 18

Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah dilakukan dengan cara:

- a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
- b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
- c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 19

Pasal 19

- (1) Untuk perlindungan dan pelestarian air tanah, Gubernur menetapkan kawasan lindung air tanah.
- (2) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pengelolaan daerah imbuhan dengan penghijauan dan reboisasi;
 - b. menjaga lahan agar tidak mengalami perubahan fungsi alaminya sebagai daerah resapan;
 - c. meningkatkan kemampuan resapan dengan cara membuat tanggul-tanggul penahan air di hulu sungai, sumur resapan; dan
 - d. membuat resapan buatan untuk setiap perubahan fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi tertutup/terbangun.
- (3) Untuk menjaga daya dukung akuifer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan prinsip keseimbangan antara potensi/ ketersediaan dan pengambilan air tanah dalam satu cekungan air tanah;
 - b. debit pengambilan air tanah setiap sumur tidak diperbolehkan melebihi debit optimum akuifer atau kelompok akuifer;
 - c. pengaturan kedalaman akuifer atau kelompok akuifer yang aman untuk disadap; dan
 - d. pengaturan jarak antar sumur.
- (4) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c:
 - a. dilarang mengambil air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah yang telah ada pada zona kritis air tanah;
 - b. dilarang mengambil air tanah pada zona rusak air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;

c. membuat

- c. membuat imbuhan buatan; dan
- d. merehabilitasi lahan kritis di daerah imbuhan air tanah.

Paragraf 2
Pengawetan

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. menghemat penggunaan air tanah;
 - b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah;
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah;
 - d. mendorong penggunaan yang saling menunjang antara air tanah dengan selain air tanah;
 - e. prioritas penggunaan air tanah hanya bagi keperluan pokok sehari-hari masyarakat dan pertanian rakyat; dan
 - f. penggunaan air tanah tertekan diutamakan untuk industri yang menggunakan air tanah sebagai bahan baku utama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Pengelolaan Kualitas dan
Pengendalian Pencemaran

Pasal 21

Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan dengan cara:

- a. mencegah pencemaran air tanah;
- b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
- c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

Paragraf 4

Paragraf 4
Pengendalian Intrusi Air Laut dan Amblesan Tanah

Pasal 22

Pencegahan intrusi air laut dan amblesan tanah dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan air tanah dalam jumlah dan kualitas yang memadai serta memelihara lingkungan keberadaan air tanah.

Pasal 23

Untuk menanggulangi terjadinya intrusi air laut dilakukan dengan cara:

- a. pengendalian pengambilan air tanah di daerah pantai;
- b. melaksanakan penanaman mangrove sepanjang pantai.

Pasal 24

Untuk memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air laut dilakukan dengan membuat resapan buatan di daerah yang air tanahnya telah tercemar.

Pasal 25

- (1) Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah, dilakukan dengan cara:
 - a. mengurangi debit pengambilan air tanah pada zona rawan, kritis dan rusak;
 - b. meningkatkan pengimbuhan air tanah dengan membuat sumur resapan dan/atau sumur injeksi; dan
 - c. melakukan rehabilitasi lahan kritis di daerah imbuhan air tanah.
- (2) Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah, dilakukan dengan:
 - a. menghentikan pengambilan air tanah; dan
 - b. membuat imbuhan buatan dengan membuat sumur injeksi.

Bagian Kelima

Bagian Kelima
Pendayagunaan

Pasal 26

- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat.
- (2) Pendayagunaan air tanah dilakukan melalui:
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan; dan
 - d. pengembangan.

Pasal 27

Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a disusun dengan mempertimbangkan:

- a. potensi air tanah;
- b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
- c. proyeksi kebutuhan air tanah; dan
- d. pemanfaatan air tanah yang telah ada.

Pasal 28

- (1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf b ditujukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan air sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai urutan prioritas penyediaan air tanah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 29

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. pemakaian air tanah; dan
 - b. pengusaha air tanah.

(2) Debit

- (2) Debit penggunaan air tanah ditentukan berdasarkan:
- a. daya dukung akuifer;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
 - d. penggunaan air tanah yang telah ada.

Pasal 30

- (1) Penggunaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dapat dilaksanakan tanpa izin dengan ketentuan:
- a. penggunaan air dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 inchi;
 - b. penggunaan air tanah kurang dari 100 M³/bulan per kepala keluarga.
- (2) Penggunaan air tanah untuk kebutuhan pertanian rakyat dilaksanakan tanpa izin, dengan ketentuan:
- a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik dalam hal air permukaan tidak mencukupi;
 - c. pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat; dan
 - d. pengambilan dilakukan pada akuifer bebas.

Pasal 31

- (1) Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
- a. bahan baku produksi;
 - b. media usaha;
 - c. bahan penunjang proses produksi; dan/atau
 - d. kegiatan usaha yang bersifat komersial lainnya.
- (2) Pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha yang menyadap air tanah pada akuifer tidak tertekan dibatasi paling banyak 10 M³/hari.

(3) Pengusahaan

- (3) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
- a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial air tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - e. pengendalian limbah cair.

Pasal 32

- (1) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) huruf d hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan untuk diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan.
- (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan:
- a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. kawasan lindung air tanah;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah;
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.

BAB IV PERIZINAN DAN REKOMENDASI TEKNIS

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 33

- (1) Setiap penggunaan air tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin.
- (2) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengeboran dan/atau penggalian.

Pasal 34

Pasal 34

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin Pemakaian;
 - b. Izin Pengusahaan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Bupati/Walikota sebelum menerbitkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baik untuk izin baru maupun perpanjangan yang lokasinya terletak pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota, terlebih dahulu wajib mendapatkan rekomendasi teknis yang bersifat mengikat dari Gubernur.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota tanpa rekomendasi teknis dari Gubernur dinyatakan batal.

Bagian Kedua Rekomendasi Teknis

Pasal 35

- (1) Pemberian rekomendasi teknis didasarkan pada pertimbangan:
 - a. zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
 - b. hasil evaluasi terhadap ketentuan administrasi dan teknis;
 - c. kondisi lingkungan sosial sekitar.
- (2) Rekomendasi teknis untuk izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diberikan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 36

Setiap pemohon rekomendasi teknis perizinan pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah, wajib menyampaikan dokumen:

a. Upaya

- a. Upaya Pengelolaan Lingkungan atau Upaya Pemantauan Lingkungan untuk pengambilan air tanah kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik;
- b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk pengambilan air tanah lebih besar atau sama dengan 50 (lima puluh) liter/detik yang didalamnya memuat hasil kajian hidrogeologi;
- c. bukti kepemilikan sumur pantau untuk permohonan rekomendasi teknis pengeboran sumur ke 5 (lima).

Pasal 37

Setiap pemohon rekomendasi teknis untuk izin pemakaian dan/atau pengusaha air tanah wajib menyampaikan dokumen administrasi dan teknis.

Pasal 38

Pemegang izin pemakaian dan pengusaha air tanah wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat perekam otomatis muka air tanah atau sebutan lain untuk itu, apabila:

- a. pengambilan air tanah dilakukan dari 5 (lima) buah sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
- b. pengambilan air tanah sebesar 50 (lima puluh) liter/detik yang berasal lebih dari 1 (satu) buah sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
- c. pengambilan air tanah sebesar 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih yang berasal dari 1 (satu) buah sumur.

Pasal 39

- (1) Apabila dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a terdapat lebih dari 4 (empat) sumur dan terdapat pemegang izin lebih dari 1 (satu), maka pemohon rekomendasi teknis perizinan pengusaha air tanah sumur ke 5 (lima) wajib membuat sumur pantau.

(2) Tata

- (2) Tata cara pemberian rekomendasi teknis lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan

Pasal 40

Setiap pemegang izin yang sudah mendapatkan rekomendasi teknis wajib:

- a. memberikan air sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari batasan debit yang ditetapkan dalam izin, kepada masyarakat sekitar;
- b. memasang meter air pada setiap sumur produksi serta membuat rumah pengaman meter air;
- c. membuat dan menyampaikan laporan penggunaan air tanah setiap bulan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur;
- d. bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari kegiatan pengambilan air tanah;
- e. membuat sumur resapan dalam rangka konservasi air tanah.

Pasal 41

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan pengambilan air tanah sesuai dengan perencanaan pengelolaan air tanah, setiap pemegang izin dilarang:
 - a. melakukan pendistribusian air tanah sebelum melewati meter air;
 - b. melakukan pengambilan air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin.
- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang untuk:
 - a. melakukan pengeboran atau penggalian untuk mendapatkan air tanah tanpa dilengkapi izin, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat sesuai batasan;

b. melakukan

- b. melakukan kegiatan pengeboran dan penggalian dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air;
- c. melakukan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah atau pada zona perlindungan air tanah; atau
- d. memanfaatkan air tanah di daerah pantai yang dapat menyebabkan intrusi air laut ke dalam air tanah.

BAB V SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 42

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah, Gubernur menyelenggarakan sistem informasi air tanah.
- (2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di provinsi.
- (3) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai:
 - a. konfigurasi cekungan air tanah;
 - b. hidrogeologi;
 - c. potensi air tanah;
 - d. konservasi air tanah;
 - e. pendayagunaan air tanah;
 - f. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
 - h. kebijakan dan pengaturan dibidang air tanah; dan
 - l. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pasal 43

- (1) Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengambilan dan pengumpulan data;
 - b. penyimpanan dan pengelolaan data;
 - c. pembaharuan

- c. pembaharuan data; dan
 - d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.
- (2) Gubernur menyediakan data informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah.
 - (3) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi air tanah secara menyeluruh di Jawa Timur maka Instansi Pemerintah, Organisasi, Lembaga, perseorangan dan Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Gubernur, dan Bupati/Walikota.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sistem informasi air tanah diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air tanah di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. konservasi air tanah;
 - b. pendayagunaan air tanah;
 - c. dampak pengusahaan dan pemakaian air tanah;
 - d. sistem informasi air tanah.

Pasal 45

- (1) Pengawasan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah.

(2) Pengawasan

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi teknis yang tercantum dalam izin;
 - b. pengawasan terhadap terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan air tanah;
 - c. pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan sumur pantau;
 - d. pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan sumur resapan/imbuhan.

BAB VII PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Untuk mendapatkan hak menggunakan air tanah, setiap orang berhak:
- a. melakukan pengawasan sosial dan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan air tanah;
 - b. memberikan saran, pendapat, usul, keberatan terhadap pelaksanaan pengelolaan air tanah;
 - c. menyampaikan informasi atau laporan tentang pengelolaan air tanah.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 47

- (1) Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan/ melanggar ketentuan yang tercantum dalam rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sampai 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.

(2) Apabila

- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, Gubernur mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati/Walikota untuk membatalkan izin.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pengelolaan air tanah diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi.

B A B XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah di Propinsi Jawa Timur dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum ditetapkan petunjuk pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Semua perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

B A B XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2002 Nomor 2 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Pasal 52

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Nopember 2011

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. RASIYO, M.Si

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2011 SERI D.

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd.

SUPRIANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19590501 198003 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pelaksanaannya diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Secara filosofis bahwa air tanah adalah karunia Allah, sehingga air merupakan sumber kehidupan dan penghidupan. Sebagai sumber kehidupan, bermakna bahwa setiap makhluk hidup tak dapat hidup tanpa air, sedangkan sebagai sumber penghidupan bermakna bahwa air sebagai sumber mencari mata pencaharian atau sumber kelangsungan suatu kegiatan sosial, budaya dan ekonomi. Air secara teknis merupakan sumber daya yang terbarukan melalui suatu siklus hidrogeologi.

Dalam daur hidrogeologi air tanah merupakan air yang terdapat didalam bumi. Air dalam beberapa wujudnya di bumi ini selalu bergerak dalam suatu peredaran alami. Air hujan sebagian besar akan mengalir di permukaan sebagai air permukaan seperti sungai, danau atau rawa, dan sebagian kecil akan meresap kedalam tanah yang bila meresap terus hingga zona jenuh akan menjadi air tanah. Bagian yang meresap dekat permukaan akan diuapkan kembali lewat tanaman (Evapotranspiration) dan penguapan (Evaporation) yang terjadi langsung pada tubuh air (water body) yang terbuka.

Dengan pemahaman dimaksud maka besarnya air yang meresap (infiltration) sangat dipengaruhi oleh keadaan batuan setempat yang dilaluinya. Disamping itu dengan adanya rembesan lainnya berupa limbah, karena aktifitas yang terjadi baik di permukaan ataupun bawah permukaan, akan sangat berpotensi memberikan pencemaran baik terhadap air permukaan maupun air tanah. Untuk mempertahankan keberadaan air khususnya air tanah agar kuantitas dan kualitas air

tanah

tanah dapat stabil diperlukan upaya manusia diantaranya melalui pembatasan jumlah pengambilan, penentuan lokasi pengeboran/ penggalian, teknik pengeboran, kontruksi dalam pengambilan dan pemanfaatan secara efisien. Pada dasarnya pemanfaatan air tanah pada daerah imbuhan hanya diperuntukkan bagi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat, sedangkan di daerah lepasan sesuai potensi dan kondisi air tanah digunakan untuk semua kebutuhan termasuk untuk usaha.

Penyadapan air tanah pada akuifer dangkal diperuntukkan bagi kegiatan usaha dengan debit pengambilan yang tidak begitu besar, sedangkan pemanfaatan air tanah dalam jumlah besar diharuskan melakukan pengambilan air tanah pada akuifer dalam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- a. Yang dimaksud dengan "Asas kelestarian" adalah pendayagunaan air tanah diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi air tanah secara berkelanjutan.
- b. Yang dimaksud dengan "Asas keseimbangan" adalah keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.
- c. Yang dimaksud dengan "Asas kemanfaatan umum" adalah pengelolaan air tanah dilaksanakan untuk membeikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.
- d. Yang dimaksud dengan "Asas keterpaduan dan keserasian" adalah pengelolaan air tanah dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagi kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.
- e. Yang dimaksud dengan "Asas keadilan" adalah pengelolaan air tanah dilakukan secara merata keseluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

f. Yang

- f. Yang dimaksud dengan "Asas kemandirian" adalah pengelolaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.
- g. Yang dimaksud dengan "Asas transparansi dan akuntabilitas" adalah pengelolaan air tanah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cekungan air tanah yang lintas Kabupaten/Kota di Jawa Timur terdiri dari:

- a. Cekungan air tanah Surabaya Lamongan melintasi : Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro.
- b. Cekungan air tanah Tuban melintasi : Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan.
- c. Cekungan air tanah Brantas melintasi : Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Blitar, Kota Madiun dan Kota Kediri.
- d. Cekungan air tanah Bulukawang melintasi : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar.
- e. Cekungan air tanah Pasuruan melintasi : Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto.
- f. Cekungan air tanah Probolinggo melintasi : Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang.
- g. Cekungan air tanah Jember - Lumajang melintasi : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember.
- h. Cekungan air tanah Besuki melintasi : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso.

i. Cekungan

- i. Cekungan air tanah Bondowoso - Situbondo melintasi : Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo.
- j. Cekungan air tanah Wonorejo melintasi : Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo
- k. Cekungan air tanah Ketapang melintasi : Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Bangkalan.
- l. Cekungan air tanah Sampang - Pamekasan melintasi : Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Bangkalan.
- m. Cekungan air tanah Sumenep melintasi : Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan.

Ayat (2)

Untuk cekungan lintas Provinsi yang rekomendasi teknisnya di berikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia atau yang ditunjuk maka koordinasinya dilakukan oleh Gubernur. Cekungan lintas dimaksud terdiri dari:

- a. Cekungan air tanah Ngawi - Ponorogo melintasi : Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Wonogiri dan Kota Madiun.
- b. Cekungan air tanah Randublatung melintasi : Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Bojonegoro.
- c. Cekungan air tanah Lasem melintasi : Kabupaten Rembang dan Kabupaten Tuban.
- d. Cekungan air tanah Wonosari melintasi : Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Wonosari dan Kabupaten Pacitan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pelaksanaan" adalah pelaksanaan pembangunan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pencegahan intrusi dan amblesan tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemantauan dan evaluasi" adalah pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan air tanah yang dilaksanakan oleh instansi yang terkait pengelolaan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penentuan debit pengambilan air tanah pada akuifer tidak tertekan didasarkan pada lampiran III Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dibidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 10